



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor :27/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- N a m a** : MUHAMMAD Als AMAT Bin MUHIDIN ;

Tempat lahir : KUALA Tambangan ;

U m u r : 22 Tahun/ Tahun 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat-tinggal : Desa Kuala Tambangan Rt.10 Rw.04. Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
 - N a m a** : MUHAMMAD NASIR Als IKANG Bin SHARKAWI ;

Tempat lahir : Ptanjung Dewa ;

U m u r : 20 Tahun/10 Nopember 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat-tinggal : Desa Tanjung Dewa Rt.04 Rw.05 Kec.Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SD (tamat) ;
- Terdakwa I ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan, tanggal 26 Nopember 2012 No.Pol.:SP Han/79/XI/2012/Reskrim, sejak

tanggal 26 Nopember 2012 s/d 15 Desember 2012 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 Nomor : B-2141/Q.3.18/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 Nomor:Print-77/Q.3.18/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor.27/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 5 Pebruari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor.27/Pen.Pid/2013/PN.Plh sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;

Terdakwa I ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

- Penyidik, tanggal 26 Nopember 2012 No.Pol.:SP Han/79/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d 15 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 Nomor : B-2141/Q.3.18/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 Nomor:Print-77/Q.3.18/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor.27/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 5 Pebruari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor.27/Pen.Pid/2013/PN.Plh sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;

Terdakwa II ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

- Penyidik, tanggal 26 Nopember 2012 No.Pol.:SP Han/78/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d 15 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 Nomor : B-2142/Q.3.18/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntutan Umum tanggal 22 Januari 2013 Nomor:Print-77/Q.3.18/Epp.2/01/2013, sejak

tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor.27/ Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 5 Pebruari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor.27/ Pen.Pid/2013/PN.Plh sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advocat walaupun hak terdakwa untuk didampingi seorang Penasihat Hukum/Advocat oleh Majelis Hakim sudah diberikan akan tetapi para Terdakwa menyatakan akan maju sendiri di persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 07/Pelai/ Epp.3/01/2013, tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT Bin MUHIDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IAKANG Bin SHARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT Bin

MUHIDIN dan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IAKANG Bin SHARKAWI

denga pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama

para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda BEAT Nomor Polisi DA 6920 L, No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 an.APELAN ;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun SP warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hitam, tutup knalpot dilepas. No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara ARDIANSYAH Als MACHO Bin HAMSAN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, masih muda yang akan berubah dikemudian hari dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM- 07/Pelai/ Epp.2/01/2013, tanggal 3 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa Terdawa I. MUHAMMAD Als AMAT Bin MUHIDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG Bin SHARKAWI pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012, bertempat di Warnet ALJ jalan Parit baru Rt.20 Rw.06 Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang milik orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I MUHAMAT Als AMAT Bin MUHIDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMAD NASIR Als IKANG Bin SHARKAWI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol.DA 5653 LK menuju ke Warnet ALJ di jalan Parit Baru Rt.20 Rw.06 Kecamatan Pelaihari setelah sampai halaman parkir warnet tersebut terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-Abu dengan No.Pol.6920 LF yang tidak terkunci stang maka timbul niat terdakwa I.MUHAMMAD Als AMAT dan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT dan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG masuk kedalam warnet berpura-pura mencari box yang kosong sambil mengawasi situasi dan karena keadaan warnet masih ramai kemudian terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT dan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG meninggalkan warnet tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT dan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG datang kembali setelah melihat parkir didepan warnet sepi selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NOVAL mengambil sepeda motor tersebut kemudian dikendarai oleh terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG dengan cara didorong oleh Terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarainya meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kuala Tambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keesokan harinya terdakwa I MUHAMMAD Als

AMAT bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IAKNG menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Abu-Abu dengan No.Pol.6920 LF kepada sdr.SURIANSYAH Als CHA-CHA (DPO) melalui perantara saksi ARDIANSYAH Als MACHO seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT Bin MUHIDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG Bin SHARKAWI, saksi MUHAMMAD NOVAL mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Perbuatan pra terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOVAL Bin ARDIANSYAH :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di halaman sebuah warnet ALJ di jalan Parit Baru Rt.20/6 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi tahunya setelah keluar dari Warnet ALJ tersebut sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol.DA-6920 LF milik saksi sudah tidak ada diparkiran Warnet ALJ ;
- Bahwa saksi setelah tahu sepeda motornya tidak ada langsung mencarinya disekitar Warnet ALJ tetapi tidak ditemukan juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka CCTV yang ada di Warnet tersebut ternyata terlihat ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor saksi ;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan sepeda motornya ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi masuk ke Warnet tersebut sekitar pukul 20.00 wita dan langsung naik ke lantai atas ;
- Bahwa saksi lupa sebelum naik ke lantai tersebut sudah mengunci stang sepeda motornya atau tidak dan kunci sepeda motor saksi ada disaku celana saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa yang saksi tahu sebelumnya saksi melihat para Terdakwa tersebut ada didalam Warnet ALJ juga ;
- Bahwa sepeda tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi tahu ciri-cirinya warna abu-abu, tutup knalpot silver da las-lasan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD RIJALI Bin SAMLAN (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di halaman sebuah warnet ALJ di jalan Parit Baru Rt.20/6 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi tahunya setelah saksi MUHAMMAD NOVAL akan mengambil sepeda motornya yang ada diparkira Warnet ALJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu oleh saksi MUHAMMAD NOVAL sepeda motornya

dikunci atau tidak tetapi kunci sepeda motornya ada pada saksi

MUHAMMAD NOVAL ;

- Bahwa saksi membantu saksi MUHAMMAD NOVAL untuk mencarinya disekitar lokasi Warnet ALJ tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi pernah melihat para Terdakwa main di Warnet ALJ sebelum kajadian ;
- Bahwa petugas operatort Warnet ALJ melihat dari CCTV dan terlihat para Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD NOVAL dari parkiran di Warnet ALJ ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi MUHAMMMAD NOVAL untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARDIANSYAH :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa itu terjadi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 wita para Terdakwa datang ke rumah sasi di Desa Kuala Tambangan Rt.11 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa para Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tanpa palt nomer ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi temannya yang bernama Cha-Cha yang menurut informasi dari teman-teman dikampung ia ingin membeli sepeda tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana para Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dan surat-surat dari sepeda motor tersebut juga tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

- Bahwa para Terdakwa datang lagi ketempat saksi dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut hanya sebagai tanda terima kasih para Terdakwa kepada saksi karena saksi sudah menghubungi kepada Cha-Cha ;
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda tersebut adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi perantara menjual sepeda motor ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II datang ke warnet ALJ di jalan Parit di Pelaihari untuk bermain ;
- Bahwa setelah bermain di warnet ALJ Terdakwa dan Terdakwa II pulang ketika sampai diparkiran Terdakwa menyenggol sepeda motor Honda Beat warna abu-abu yang tidak terkunci stangnya ;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II kita ambil saja sepeda motor itu ;
- Bahwa setelah melihat keadaan aman Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan cara didorong sampai ke daerah Kuala Tambangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tergugat mempunyai niat untuk melakukan pencurian itu Terdakwa dan

Terdakwa II juga menyetujuinya ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat perbuatannya atau tidak namun Terdakwa sudah membaca situasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II melakukan hal itu setelah kembali kedua kalinya ke warnet ALJ karena situasi sudah mulai sepi ;
- Bahwa kemudian sepeda tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumahnya dan baru keesokan harinya Terdakwa tawarkan kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa oleh saksi ARDIANSYAH sepeda motor tersebut ditawarkan kepada ke temanny yang bernama Cha-Cha ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tersebut terjual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi ARDIANSYAH mendapat bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan sisa yang lainnya untuk makan dan minum ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu juga keberadaan Cha-Cha sekarang ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu di warnet ALJ ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I datang ke warnet ALJ di jalan Parit di Pelaihari untuk bermain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Bahwa setelah bermain di warnet ALJ Terdakwa dan Terdakwa I pulang

ketika sampai diparkiran Terdakwa I menyenggol sepeda motor Honda Beat warna abu-abu yang tidak terkunci stangnya ;

- Bahwa Terdakwa I bilang kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa kita ambil saja sepeda motor itu ;
- Bahwa setelah melihat keadaan aman Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan cara didorong sampai ke daerah Kuala Tambangan ;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian itu Terdakwa I dan Terdakwa juga menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat perbuatannya atau tidak namun Terdakwa sudah membaca situasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan hal itu setelah kembali kedua kalinya ke warnet ALJ karena situasi sudah mulai sepi ;
- Bahwa kemudian sepeda tersebut disimpan oleh Terdakwa I di rumahnya dan baru keesokan harinya Terdakwa I tawarkan kepada saksi ARDIANSYAH ;
- Bahwa oleh saksi ARDIANSYAH sepeda motor tersebut ditawarkan kepada ke temannya yang bernama Cha-Cha ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tersebut terjual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus Rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi ARDIANSYAH mendapatka bagian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan sisa yang lainnya untuk makan dan minum ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu juga keberadaan Cha-Cha sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda

motor Honda Beat warna abu-abu di warnet ALJ ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda BEAT Nomor Polisi DA 6920 L, No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 an.APELAN ;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun SP warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hitam, tutup knalpot dilepas. No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu itu pergi ke warnet ALJ di Jalan Parit di Pelaihari untuk bermain, setelah selesai terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengambil sepeda motor diparkiran dan ketika itu

Terdakwa I menyenggol stang sepeda motor Honda Beat warna abu-abu yang tidak terkunci stang ;

- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II juga mengiyakan ;
- Bahwa setelah melihat keadaan sepi Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Kuala Tambangan ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tersebut oleh Terdakwa I disimpan dirumahnya dan baru keesokan harinya ditawarkan kepada saksi ARDIANSYAH untuk dijual ;
- Bahwa oleh saksi ARDIANSYAH sepeda motor Honda Beat warna abu-abu tersebut dijual kepada temannya yang bernama Cha-Cha dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dibagi berdua oleh terdakwa I dan Terdakwa II masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi ARDIANSYAH diberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan sisanya untuk makan dan minum ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No.Pol. DA 6920 L milik saksi MUHAMMAD NOVAL Bin ARDIANSYAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara bersama-sama ;
3. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri para Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas para Terdakwa tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersidangan para Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad.2 Unsur secara bersama-sama :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur secara bersama-sama adalah seseorang itu mengambil barang milik orang lain tidak sendirian tetapi bersama dengan temannya yang lain ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya para terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu itu pergi ke warnet ALJ di Jalan Parit di Pelaihari untuk bermain, setelah selesai terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan mengambil sepeda motor diparkiran dan ketika itu Terdakwa I menyenggol stang sepeda motor Honda Beat warna abu-abu yang tidak terkunci stang, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II juga mengiyakan, setelah melihat keadaan sepi Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Kuala Tambangan bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa I kemudian menghubungi saksi ARDIANSYAH untuk minta dicarikan orang untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan saksi ARDIANSYAH menghubungi CHA-CHA dan sepeda motor tersebut dibeli CHA-CHA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta seratus ribu Rupiah) dan uang tersebut dibagi

oleh Terdakwa I mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan saksi ARDIANSYAH mendapatkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sisanya untuk membeli makan dan minum Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara bersama-sama telah terpenuhi telah terbukti.

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol. DA 6920 L milik saksi MUHAMMAD NOVAL , bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Warnet ALJ kemudian ketika akan pulang diparkiran menyenggol sepeda motor Honda Beat No.Pol.DA 6920 L milik saksi MUHAMMAD NOVAL kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUHAMMMAD NOVAL mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita di warnet ALJ di jalan Parit Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna abu-abu No.Pol.DA 6920 L di parkiran warnet ALJ milik saksi MUHAMMMAD NOVAL dengan cara mendorongnya karena ketika para Terdakwa selesai bermain di warnet ALJ dan menyenggol sepeda motor kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda tersebut dan disetujui oleh Terdakwa II dengan cara mendorong sampai ke daerah Kuala Tambangan karena sepeda tersebut tidak dikuncinya bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Honda Beat wana abu-abu No.Pol DA 6920 L milik saksi MUHAMMAD NOVAL ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan para Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, alasan pemaaf, oleh karena itu

Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda BEAT Nomor Polisi DA 6920 L, No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 an.APELAN ;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun SP warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hitam, tutup knalpot dilepas. No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 ;

Akan digunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah berjanji di persidangan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD Als AMAT Bin MUHIDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD NASIR Als IKANG Bin SHARKAWI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN“** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- 1 (satu) lembar STNK Honda BEAT Nomor Polisi DA 6920 L, No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 an.APELAN ;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor shogun SP warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hitam, tutup knalpot dilepas. No.Rangka : MH1JF22189K187553, Nomor mesin : JF22E-1188022 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara ARDIANSYAH Als MACHO Bin HAMSAN ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 oleh kami YULI

PURNOMOSIDI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNITA

HENDARWATI, SH, dan Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH masing-masing sebagai

Hakim Anggota putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh

masing-masing Hakim Anggota dan KARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri

tersebut dengan dihadiri oleh AKBAR ISMAIL, SH sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
YUNITA HENDARWATI, SH	YULI PURNOMOSIDI, SH.MH
Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH	



Panitera Pengganti,

KARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)